



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD SYUKUR ALS. SUKUR BIN JUMA'AT (ALM);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 19 September 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ampera Rt. 038 Rw. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 20 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MUHAMMAD SYUKUR ALS SUKUR BIN JUMA'AT(ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa,menyimpan,menguasai, menggunakan atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU NO.12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUHAMMAD SYUKUR ALS SUKUR BIN JUMA'AT(ALM) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gaggang kayu warna coklat dan kompartemen plastic warna merah muda Panjang \pm 16 cm.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Anello warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Syukur Als Sukur Bin Juma'at (alm)** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Duyung raya depan areal Kontainer PT Tanto Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan kompart plastik warna merah muda Panjang \pm 16 cm. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa sedang berdiri santai dengan teman-teman terdakwa, selanjutnya datang petugas dari Kepolisian pemeriksaan terhadap terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan kompart plastik warna merah muda dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm yang terdakwa selipkan didalam tas pinggang warna hitam merk Anello warna hitam milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepemilikan dan surat ijin senjata tajam jenis pisau tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang syah, selanjutnya terdakwa di amankan oleh petugas dan di proses lebih lanjut, dimana terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, dalam menyimpan, menyembunyikan sebilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) centi meter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit plaster warna hitam dilakukan tanpa seijin petugas yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana kejahatan sesuai Undang-undang Darurat berkenaan tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam berupa penusuk atau penikam jenis parang, celurit, pisau lengkap dengan sarung dan kumpang terbuat dari kayu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/ 1951;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dwi Martanto Bin Radiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di pinggir Jl Duyung Raya depan areal kontainer PT Tanto Kelurahan Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Saksi bersama dengan Saksi Aryadi dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri santai dengan teman teman Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan kompartemen Plastik warna merah muda dengan panjang 16 centimeter yang Terdakwa simpan ditas pinggang warna hitam merk ANNELO;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui miliknya dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Aryadi Bin Mulyadi**, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di pinggir Jl Duyung Raya depan areal kontainer PT Tanto Kelurahan Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Saksi bersama dengan Saksi Dwi Martanto dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis pisau;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri santai dengan teman teman Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan kompong Plastik warna merah muda dengan panjang 16 centimeter yang Terdakwa simpan ditas pinggang warna hitam merk ANNELO;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui miliknya dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di pinggir Jl Duyung Raya depan areal kontainer PT Tanto Kelurahan Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Saksi Dwi Martanto bersama dengan Saksi Aryadi dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri santai dengan teman teman Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan kompong plastik warna merah muda dengan panjang 16 centimeter yang Terdakwa simpan ditas pinggang warna hitam merk ANNELO;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui miliknya dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan kompart plastik warna merah muda Panjang kurang lebih 16 centimeter;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Annelo warna hitam;
- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di pinggir Jl Duyung Raya depan areal kontainer PT Tanto Kelurahan Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Saksi Dwi Martanto bersama dengan Saksi Aryadi dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri santai dengan teman teman Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan kompart Plastik warna merah muda dengan panjang 16 centimeter yang Terdakwa simpan ditas pinggang warna hitam merk ANNELO;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui miliknya dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung proses hukum yang berlangsung. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum tanpa memandang status sosial, status pekerjaan. Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Syukur als Sukur Bin Juma'at (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder bevoegheid*) dalam hukum pidana termasuk diartikan sebagai "*wederrechtelijk*" yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "...Mengartikan



“*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “....*wedderrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian senjata penikam atau penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa dalam pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Oleh karenanya pemberian izin untuk kepemilikan dan membawa senjata tajam harus dikeluarkan oleh Polri sebagai institusi yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di pinggir Jl Duyung Raya depan areal kontainer PT Tanto Kelurahan Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Saksi Dwi Martanto bersama dengan Saksi Aryadi dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri santai dengan teman teman Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk atau penikam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan kompart Plastik warna merah muda dengan panjang 16 centimeter yang Terdakwa simpan ditas pinggang warna hitam merk ANNELO dan saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui miliknya dan Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam tersebut dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu, sehingga mengenai unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syukur als Sukur Bin Juma'at (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dan kompart plastik warna merah muda Panjang kurang lebih 16 centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Annelo warna hitam;

Dimusnahkan;



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Andri, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DYAH NUR SANTI, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSTAM EFFENDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)